

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 28 NOPEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 28 NOPEMBER 2018

LEMBARAN DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 10

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 84
NOMOR REGISTRASI PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
(118/2018)



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa seiring meningkatnya pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan fisik baik untuk kepentingan privat maupun publik mempengaruhi ketersediaan ruang atau lahan pemakaman;
- b. bahwa keberadaan areal pemakaman bukan hanya sebagai tempat untuk mengebumikan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga merupakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan dapat dijadikan taman sebagai sarana penghilang penat (*rest area*);
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penataan ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Banjarbaru adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
6. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah / Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang merupakan kekayaan Daerah.
7. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah areal tanah disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9. Tempat Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah areal yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Krematorium adalah tempat pembakaran dan/atau kerangka jenazah.
11. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi atau pengabuan jenazah.
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada TPU.
14. Tanah Makam Cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggung jawabnya yang sekurang-kurangnya telah berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.
15. Ahli waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
16. Petak makam adalah kapling bagi penghuni makam yang telah diberi kode areal.
17. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RTHKP, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Pengelolaan pemakaman didasarkan pada tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas kesehatan dan lingkungan.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah harus memakamkan jenazah ditempat pemakaman yang sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. TPU;
 - b. TPBU;
 - c. TPK; dan
 - d. Krematorium.
- (3) tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas petak makam berdasarkan agama.

Pasal 4

- (1) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendapat izin pemakaman dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi perijinan dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Persyaratan serta tata cara pengajuan dan perolehan izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB III
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Taman Pemakaman Umum (TPU)

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam perencanaan dan penyediaan TPU dengan berpedoman pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan dan penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemakaman.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. penetapan capaian pemenuhan ketersediaan lahan TPU dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. inventarisasi lahan sesuai kriteria yang akan digunakan sebagai TPU; dan
 - c. perencanaan kebutuhan anggaran, personel dan sarana prasarana pendukung.
- (2) Kriteria TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah produktif;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Penyediaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk keperluan TPU melalui :
 - a. pengadaan lahan;
 - b. penyerahan lahan dari pengembang;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan
 - e. perolehan lain yang sah.
- (2) Tata cara penyediaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pemakaman.

Bagian Kedua
Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

Pasal 9

- (1) Setiap kelompok masyarakat atau badan sosial/keagamaan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPBU yang sudah tidak terurus dan/atau diterlantarkan oleh pengelolanya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengambilalihan TPBU diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Taman Pemakaman Khusus (TPK)

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPK harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPK yang sudah tidak terurus dan/atau diterlantarkan oleh pengelolanya dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengambilalihan TPK diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah lainnya baik Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang akan membuka TPK di dalam Daerah wajib mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi pemakaman dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Keempat
Krematorium

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Sosial dan/atau Keagamaan, dapat membangun dan mengelola Krematorium untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendirian Krematorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 13

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU, TPBU, TPK atau Krematorium dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pembiayaan atas penutupan dan/ atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tata cara penutupan dan/atau pemindahan tanah pemakaman dan krematorium diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) Bekas tempat pemakaman umum dan bekas tempat pemakaman umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

BAB V
PENATAAN AREAL MAKAM

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola TPU dan TPBU wajib menata areal pemakaman sesuai estetika.
- (2) Penataan areal makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan blok dan petak makam yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Pelayanan Pemakaman

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU/TPBU/TPK mendapatkan pelayanan pemakaman.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin pemakaman dari petugas/pengelola pemakaman, yang diajukan oleh keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggungjawab atas jenazah dengan memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pemakaman mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Daerah.
- (2) Pengurusan jenazah orang terlantar atas rekomendasi dari SKPD yang membidangi sosial.

Bagian Kedua
Waktu Pelayanan Pemakaman

Pasal 17

Pelaksanaan pelayanan pemakaman jenazah, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) jenazah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengangkutan jenazah

Pasal 18

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman harus ditempatkan di dalam usungan jenazah dan/atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi pemakaman.
- (2) Pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tertib, aman sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Bagian Keempat
Upacara Pemakaman

Pasal 19

- (1) Upacara pemakaman dapat dilakukan sesuai dengan agama, kepercayaan dan adat istiadat masing-masing.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu dan/atau merusak lahan/tempat pemakaman.

- (3) Untuk pelaksanaan upacara pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah dan tokoh masyarakat dapat difasilitasi SKPD yang membidangi pemakaman dan/atau SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Penggalian Jenazah

Pasal 20

- (1) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari satu tempat dalam Daerah wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi pemakaman.
- (2) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. permintaan dari ahli waris atau keluarganya;
 - b. tempat pemakaman melanggar tata ruang;
 - c. tanah makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum atau fasilitas publik;
 - d. tempat pemakaman telah menimbulkan keresahan masyarakat; atau
 - e. adanya keputusan pengadilan terhadap lahan atau hak atas tanah.
- (3) Izin pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggungjawab penggalian jenazah dan surat keterangan dari kepolisian.
- (4) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penelitian terlebih dahulu menyangkut kelayakan aspek kesehatan oleh SKPD yang membidangi kesehatan.

Bagian Keenam
Penggalian Jenazah Untuk Kepentingan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan memberitahukan Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi pemakaman.
- (2) Tata cara penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMAKAMAN TUMPANG

Pasal 22

- (1) Tiap petak tanah makam di TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpang.
- (2) Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila:
 - a. adanya permintaan keluarga atau ahli waris;
 - b. makam yang ditelantarkan; dan
 - c. lahan makam yang telah habis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemakaman tumpang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII HAK PEMAKAIAN PETAK MAKAM

Pasal 23

- (1) Hak pemaknaan petak makam pada tempat pemaknaan diberikan hak pakai dan wajib mendaftarkan ulang izin pemaknaan hak setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal tidak dilakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengalihkan hak pemaknaan petak makam kepada pihak lain untuk keperluan pemaknaan;
 - b. menggunakan tanah makam tersebut dengan sistem tumpang; atau
 - c. melakukan pembongkaran tanah makam untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Pengambilalihan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c terlebih dahulu diberitahukan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam pembongkaran makam terdapat tulang-tulang dan/ atau sisa-sisa lainnya dari jenazah, maka akan dikumpulkan dalam suatu peti dan ditanam kembali dibawah pengawasan SKPD yang membidangi pemaknaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengambilalihan dan pembongkaran tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PEMELIHARAAN

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola pemaknaan wajib melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan taman pemaknaan sebagai RTHKP.
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan tempat pemaknaan secara berkala; dan
 - b. menjaga keamanan, ketertiban dan estetika keindahan tempat pemaknaan.

BAB X LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain ditempat pemaknaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau mendapat ijin dari Walikota;
- b. memperluas makam yang telah ada tanpa izin;

- c. mendirikan bangunan di atas petak tanah makam;
- d. mendirikan, memasang, menempatkan menggantungkan benda apapun diatas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan yang satu dengan yang lainnya;
- e. menanam pohon di petak tempat pemakaman umum, kecuali tempat lainnya yang letak dan jenisnya ditentukan oleh SKPD teknis terkait;
- f. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya; dan
- g. merusak fasilitas sarana prasana di area pemakaman.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam pengelolaan taman pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
- d. melakukan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
- f. membantu dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lainnya atau dengan badan sosial/keagamaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi pemakaman dan/atau SKPD teknis yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat, badan sosial/keagamaan, pengelola dan pelaksana teknis pemakaman yang meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - b. penyusunan rencana induk pengelolaan taman pemakaman;
 - c. penyusunan dan pengembangan database tempat pemakaman, pengelolaan pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan/atau penyuluhan tentang penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - f. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh RT dan RW bekerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi pemakaman atau SKPD teknis yang ditunjuk.
- (2) RT, RW dan masyarakat harus melaporkan kepada Walikota melalui lurah/camat apabila ditemukan adanya pembukaan lahan pemakaman baik oleh perorangan, alkah, masyarakat ataupun badan sosial/keagamaan tanpa izin di lingkungannya.
- (3) Lurah dan Camat bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap tumbuhnya tempat-tempat pemakaman di wilayahnya.

Pasal 30

- (1) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan SKPD yang membidangi pemakaman, tata ruang, pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan serta unsur SKPD atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV RETRIBUSI

Pasal 31

Usaha pelayanan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
SANKSI PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setiap tempat pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman yang telah ada sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini dan belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha, harus mendaftarkannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Nopember 2018

WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (118 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Banjarbaru setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan ini ditanda dengan adanya pusat perumahan yang mempengaruhi ketersediaan ruang atau lahan pemakaman. Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Banjarbaru yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru masa kini harus berbarengan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi di Kota Banjarbaru yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat di Kota Banjarbaru.

Secara filosofi, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman, dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Artinya bahwa sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemakaman, kebijakan yang diambil Pemerintah Kota tidak boleh menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintahan harus dilakukan secara cermat dan tepat sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengelolaan Pemakaman Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR84.....